

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
DI DESA RAE KECAMATAN BEO UTARA
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

**YULASTRI MAILANTANG
ALDEN LALOMA
HELLY F. KOLON DAM**

***ABSTRACT:** The implementation of management of village-owned companies must touch the community through the utilization of existing potential in the village with the aim of improving the economy of the local village community. The purpose of this study was to determine the implementation of management of village-owned enterprises in the rae village of north beo district talaud island regency. This study uses descriptive qualitative research methods. Data collection techniques used were interviews, documentation and data collection with documents to see how the implementation of management of village-owned enterprises in the rae village of north beo district talaud island regency. The researcher used four indicators, namely: planning, organizing, actuating and controlling. Based on the results of this study it was stated that the implementation of management of village-owned enterprises in the rae village of north beo district talaud island regency had not been effective and efficient, because the planned program has not been in accordance with the needs of the village community in general, organizing that is not in accordance with the needs of the business entity, actuating carried out in the conduct of business activities is not maximum, and controlling was not optimal. Thus It can be concluded that the achievement of the objectives of implementation of management of village-owned enterprises in the rae village of north beo district talaud island regency it was not effective and efficient.*

***Keywords:** Implementation, Management, Of Village, Business Entities.*

ABSTRAK

Implementasi pengelolaan badan usaha milik desa harus menyentuh kebutuhan pokok masyarakat melalui pemanfaatan potensi-potensi yang ada di desa dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa setempat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pengelolaan badan usaha milik desa di desa rae kecamatan beo utara kabupaten kepulauan talaud. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan pengumpulan data dengan dokumen untuk melihat bagaimana implementasi pengelolaan badan usaha milik desa di desa rae kecamatan beo utara kabupaten kepulauan talaud. Peneliti menggunakan empat indikator yaitu: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian ini dinyatakan bahwa implementasi pengelolaan badan usaha milik desa di desa rae kecamatan beo utara kabupaten kepulauan talaud belum efektif dan efisien, karena program yang telah direncanakan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa secara umum, pengorganisasian yang tidak sesuai dengan kebutuhan badan usaha, penggerakan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha tidak maksimal, serta pengawasan yang tidak optimal. Demikian dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan implementasi pengelolaan badan usaha milik desa di desa rae kecamatan beo utara kabupaten kepulauan talaud tidak efektif dan efisien.

Kata Kunci : Implementasi, Pengelolaan, Badan Usaha, Desa.

PENDAHULUAN

Wajah pemerintah yang paling konkrit adalah ditingkat desa. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia, jauh sebelum negara-bangsa ini terbentuk. Dengan

berlakunya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, daerah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengelola daerahnya sendiri dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam undang-undang tersebut juga mengakui adanya otonomi desa. Maka secara otomatis dengan adanya otonomi tersebut desa juga memiliki kewenangan-kewenangan baik dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan maupun dalam pengelolaan keuangan. Salah satu tujuan otonomi daerah adalah untuk memberikan kewenangan penuh kepada desa untuk mengelola potensi yang ada melalui lembaga ekonomi masyarakat yaitu, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Seperti yang telah dijelaskan oleh pemerintah melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 Ayat (1), Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes, Ayat (2) BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, Ayat (3) BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang dan juga dijelaskan dalam PERMENDAGRI Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa yang ada di Desa Rae Kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud adalah lembaga yang didirikan atas inisiatif masyarakat desa dan pemerintah desa setempat pada Tahun 2016 melalui musyawarah, dan sumber dana Badan Usaha Milik Desa di Desa Rae didapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebesar Rp. 87.500.000,00 anggaran tersebut bertujuan untuk mengelola potensi-potensi yang ada di Desa Rae Kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud, guna mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa serta menjadi tulang punggung pertumbuhan perekonomian desa. Oleh karena itu, perlu adanya upaya serius dalam mengimplementasikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Rae Kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud. Adapun jenis usaha yang di kelola oleh Badan Usaha Milik Desa Dandiling di Desa Rae, yaitu unit usaha simpan pinjam. Usaha tersebut bertujuan untuk memudahkan kebutuhan masyarakat yang ada di Desa Rae Kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan, pelaksanaan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Rae masih terdapat

kelemahan atau permasalahan dalam pengelolaan, masalah tersebut terdapat pada tahap perencanaan program. Dalam merumuskan program usaha Simpan Pinjam pengelola BUMDes Dandiling dan pemerintah desa hanya melibatkan sebagian dari masyarakat desa setempat sementara lainnya tidak dilibatkan, sehingga hal ini membuat masyarakat desa lainnya tidak mengetahui prosedur dan ketentuan untuk melakukan peminjaman atau kredit uang yang bersumber dari lembaga ekonomi masyarakat desa yaitu BUMDes, dan hal ini juga berdampak pada tahap pelaksanaan program yakni pengembalian uang yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pengelola badan usaha. Kemudian pada tahap pengorganisasian terdapat juga masalah pada Badan Usaha Milik Desa Dandiling di Desa Rae yaitu kurangnya anggota kepengurusan yang hanya terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara, tidak ada anggota lainnya sehingga pencapaian tujuan BUMDes pun berjalan tidak efektif dan efisien dan juga terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus BUMDes yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sementara itu ada juga masalah yang terjadi pada Badan Usaha Milik Desa Dandiling di Desa Rae yaitu kurang adanya bimbingan, motivasi, dan arahan yang dilakukan oleh pengurus terhadap pengelola BUMDes sehingga dalam mengelola program usaha simpan pinjam pun terjadi banyak masalah yaitu, tidak konsistennya pengelola BUMDes terhadap ketentuan pengembalian uang yang dilakukan oleh masyarakat desa setempat, dan kurangnya pengetahuan pengelola untuk mengatur dan mengendalikan masalah-masalah yang terjadi di internal BUMDes. Adapun masalah lainnya yang terjadi dalam mengelola program BUMDes yang ada di Desa Rae yaitu, kurangnya proses pengawasan yang dilakukan oleh anggota pengawas untuk mengawasi jalannya kegiatan usaha yang dikerjakan oleh karyawan BUMDes dan juga proses evaluasi program yang tidak maksimal, yang walaupun dalam proses

pelaksanaannya ada masalah-masalah yang terjadi sehingga tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya yakni meningkatkan perekonomian masyarakat desa melalui usaha simpan pinjam berjalan tidak efektif dan efisien.

TINJAUAN TEORI

Penelitian tentang BUMDes sudah pernah dilakukan sebelumnya peneliti terdahulu. Penulis mencoba merujuk beberapa hasil penelitian tersebut. Pertama hasil penelitian skripsi yang ditulis Happy Liow pada Tahun 2018 yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Tondegesean Kecamatan Kawangkoan. Dipublikasikan sebagai skripsi Universitas Sam Ratulangi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan pengelolaan BUMDes ini sudah berjalan dengan baik. Kenyataan tersebut dapat dilihat dari kedua program BUMDes yang berhasil dikelola yaitu pemenuhan air bersih, dan program dibidang peternakan, dan hal tersebut dapat diterima dengan baik oleh masyarakat desa. Teori yang digunakan adalah teori implementasi dari Edwards III dengan pendekatan kualitatif. Berbeda dengan penelitian peneliti, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan teori manajemen dari M. Suparmoko. Kedua, Hasil penelitian skripsi yang ditulis Jeli Koso pada Tahun 2018 yang berjudul Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Watulaney Amian Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa. Dipublikasikan sebagai skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Universitas Sam Ratulangi Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Manajemen Pengelolaan BUMDes ini belum berjalan baik. Kenyataan tersebut dapat dilihat dari masyarakat desa setempat kekurangan sumber daya manusia yang mampu menjalankan manajemen pengelolaan BUMDes, masyarakat desa juga kurang berkontribusi dalam kegiatan BUMDes. Teori yang digunakan adalah teori Manajemen dari George R. Terry dengan pendekatan kualitatif. Berbeda dengan penelitian peneliti, penelitian yang dilakukan Jeli Koso adalah

lebih menekankan pada perencanaan program, sedangkan peneliti melakukan penelitian dengan menekankan empat dimensi manajemen yakni, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang dikemukakan oleh M. Suparmoko. Ketiga, Hasil penelitian skripsi yang ditulis Ita Novita pada Tahun 2017 yang berjudul Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Dipublikasikan sebagai E-Jurnal Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa ini belum berjalan dengan baik. Kenyataan tersebut dapat dilihat dari aspek keterlambatannya pihak kecamatan dan desa dalam merespon undang-undang mengenai pelaksanaan BUMDes, serta masih kurangnya koordinasi antara pemerintah kecamatan dengan pengurus BUMDes di desa sehingga pihak kecamatan tidak mengetahui kendala-kendala apa saja yang dialami desa dalam pelaksanaan BUMDes. Teori yang digunakan adalah teori implementasi dari Edwards III dengan pendekatan kualitatif. Berbeda dengan penelitian peneliti, penelitian yang dilakukan Ita Novita berfokus pada implementor saja terhadap pelaksanaan BUMDes, sedangkan peneliti melakukan penelitian mengenai hal yang berkaitan dengan pengelolaan program BUMDes dengan menggunakan teori manajemen yang dikemukakan oleh M. Suparmoko. Keempat, Hasil penelitian skripsi yang ditulis Galih Delia pada Tahun 2018 yang berjudul implementasi kebijakan pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Rambah Baru Kecamatan Rambah Samo. Dipublikasikan sebagai skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Universitas Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan BUMDes ini belum berjalan secara maksimal. Kenyataan tersebut dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat yang masih kurang, sumber daya manusia yang kurang memadai, serta kurangnya koordinasi antara pihak pengelola BUMDes dengan

pemerintah desa. Teori yang digunakan adalah teori implementasi Edwards III dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan, penelitian Galih Delia mengamati mengenai proses pengembangan BUMDes, sedangkan penelitian peneliti mengamati tentang pelaksanaan pengelolaan BUMDes dengan menggunakan teori manajemen yang dikemukakan oleh M. Suparmoko.

Konsep Implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi adalah “Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam Kamus Besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu)”. Berikut ini beberapa penjelasan implementasi menurut para ahli sebagai berikut:

Mazmanian dan Sebastiar dalam Uddin B. Sore, Sobirin (2017:122) bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi dapat pula dalam bentuk perintah-perintah, atau keputusan-keputusan eksekutif atau keputusan badan peradilan. Van Meter dan Van Horn dalam Muhammad Ali (2017:61) mengatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan sehingga dapat mencapai hasil sebagaimana yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Konsep Pengelolaan

Istilah pengelolaan merupakan terjemahan dari kata *management*, berasal dari kata “*to manage*” yang berarti mengatur, melaksanakan, mengelola, mengendalikan, dan memperlakukan. Namun kata *management* sendiri sudah diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi kata manajemen yang berarti sama dengan istilah “pengelolaan”, yakni sebagai suatu proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efisien dan efektif.

Serangkaian istilah di atas maka menurut (Rita Mariyana, 2010:18), pengelolaan merupakan usaha yang diarahkan untuk mewujudkan rencana kerja yang efektif dalam mencapai tujuan. Selanjutnya menurut (Peter Salim dan Yenny Salim, 2002:534), pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Hal ini juga di jelaskan menurut (Stephen p. Robbins dan Mary Coulter dalam Sarina dan Mardalena, 2017:1) bahwa pengelolaan adalah hal yang dilakukan oleh para manajer. Pengelolaan melibatkan aktivitas kordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain, sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secara efisien dan efektif. Selain itu, pengelolaan juga melibatkan tanggungjawab. Selanjutnya menurut George R. Terry dalam Cucun Sunaengsih (2017:3), manajemen atau pengelolaan adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka pengelolaan dapat disimpulkan bahwa tidak terlepas dari kegiatan sumber daya manusia yang ada dalam suatu kantor atau instansi, pengelolaan kegiatan ketatausahaan pada suatu lembaga merupakan hal yang pokok dalam menjalankan aktivitas antara lain memberikan pelayanan terhadap kegiatan yang berhubungan

baik internal maupun eksternal, menyusun program kerja, sesuai dengan petunjuk atau pedoman dan peraturan yang berlaku untuk mencapai tujuan.

Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen merupakan fungsi-fungsi mendasar yang harus selalu ada dalam pelaksanaan kegiatan manajemen. Fungsi manajemen atau pengelolaan menjadi acuan bagi manajer untuk melaksanakan kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Fungsi manajemen menurut M. Suparmoko (2007:68-70) terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan.

1. Perencanaan (*Planning*) Langkah pertama yang dilakukan seorang manajer adalah menyusun perencanaan bagi langkah pengembangan manajemen organisasi yang dikelolanya. Proses penyusunan rencana melibatkan pemikiran ke depan berkaitan dengan apa yang akan diperbuat dengan sumber daya yang tersedia.
2. Pengorganisasian (*Organizing*) yaitu, adalah proses pembagian tugas, wewenang, dan sumber daya diantara anggota organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi yang berbeda akan melahirkan pengorganisasian yang berbeda pula. Jadi, pengorganisasian berarti menetapkan sistem organisasi yang dianut organisasi tersebut dan mengadakan pembagian kerja agar tujuan dapat direalisasikan dengan mudah.
3. Penggerakan (*Actuating*) yaitu, memotivasi anggota organisasi dengan kesadaran sendiri untuk bersemangat dalam bekerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Agar penerapannya efektif dibutuhkan adanya suatu kepemimpinan yang mampu mempengaruhi para pegawai untuk menumbuhkan semangat dan kesadaran serta terus bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh.
4. Pengawasan (*Controlling*) yaitu, diterapkan oleh seorang manajer dengan

melakukan penilaian dan mengendalikan jalannya kegiatan organisasi. Fungsi pengawasan bertujuan meluruskan kembali kesalahan dan penyimpangan yang terjadi agar sesuai dengan rencana dan tujuan organisasi.

Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga keuangan desa atau kelurahan yang didirikan melalui ketetapan peraturan desa (perdes) dan merupakan lembaga keuangan yang berbasis kepada kegiatan ekonomi mikro dan sosial dengan prinsip kebersamaan dan dikelola menggunakan prinsip keuangan formal. Prinsip kebersamaan adalah bahwa pelayanan kredit yang diberikan dikelola oleh masyarakat desa atau kelurahan setempat, untuk kepentingan masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat desa atau kelurahan setempat (Anonymous dalam H. Hermanto Suaib, 2017:48)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan berdasarkan ketentuan UU No.6/2014 tentang Desa, PP No.60/1014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Permendesa PDTT No 4/2015 tentang pendirian, pengawasan, pengelolaan dan pembubaran BUMDes. Pendirian BUMDes dimaksud sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar desa. Menurut Suharyono Soemarwoto (2018: 22) mengatakan bahwa BUMDes bertujuan untuk :

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
6. Membuka lapangan kerja

7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

Prinsip Dalam Pengelolaan BUMDes

Dalam buku panduan BUMDes yang di keluarkan Departemen Pendidikan Nasional (2007:13). Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

1. Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
3. Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
6. Sustainable, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini yaitu 1 orang Kepala Desa (Penasehat BUMDes), 1 orang

Ketua BUMDes, 1 orang pengawas BUMDes, 1 orang Sekretaris BUMDes, 1 orang Bendahara BUMDes, 1 orang BPD, 1 orang Tokoh masyarakat, 4 orang Masyarakat. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan yaitu Teknik Wawancara dan Teknik Dokumentasi dan Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Reduksi Data, Display Data atau Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan deskriptif dari hasil wawancara dengan informan diatas, maka berikut ini adalah rangkuman dari semua informan berdasarkan indikator yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan

Pertama yang harus dilakukan pada organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dandiling adalah tahap perencanaan yang matang dan pada tahap ini ditentukan penetapan tujuan, penetapan prosedur yang akan dijalankan oleh anggota organisasi dan program yang akan dikerjakan oleh pengurus BUMDes Dandiling. Berdasarkan hasil wawancara diatas maka pada tahap perencanaan program BUMDes Dandiling telah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen yang ada yakni penetapan tujuan, prosedur dan perumusan program, dan pada tahap ini pun pengurus melibatkan masyarakat desa pada saat musyawarah pada Tahun 2016. Dan juga menetapkan prosedur dalam melakukan peminjaman uang yaitu masyarakat harus membuat proposal dan juga memberikan salah satu jaminan yang menjadi syarat dalam melakukan peminjaman yaitu sertifikat rumah. Dan apabila masyarakat desa tidak mengembalikan atau melakukan penyetoran sesuai waktu yang telah ditentukan, maka pengurus BUMDes Dandiling pun tidak akan mengembalikan sertifikat tersebut. Tetapi dalam pelaksanaannya hal ini masih belum dipatuhi baik itu pengurus BUMDes Dandiling dan juga ada beberapa masyarakat desa setempat yang pada proses pengembaliannya masih tidak tepat waktu.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian yang ada pada BUMDes Dandiling di desa Rae adalah dilakukan pada saat musyawarah desa pada Tahun 2016 dan anggota pengurus yang ada pada BUMDes Dandiling hanya terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara saja tidak ada anggota lainnya sehingga hal ini membuat kinerja dari para pengurus yang ada belum efektif dan efisien. Ada pula masalah yang terjadi pada tahap ini yaitu pengurus masih kurang mematuhi prosedur yang ada sebagaimana yang telah dijelaskan oleh beberapa informan diatas pada hasil penelitian yakni pengurus masih kurang tegas dengan adanya keterlambatan penyetoran.

3. Penggerakan

Penggerakan adalah salah satu fungsi manajemen dalam organisasi yang berhubungan dengan memberikan bimbingan, saran, perintah-perintah atau intruksi kepada bawahan agar tugas tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Memberikan bimbingan saran, dan perintah-perintah yang sifanya membangun selalu dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dandiling, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang mengatakan bahwa pemerintah desa, dan juga ada masyarakat lainnya yang selalu memberikan arahan-arahan, saran, tetapi dalam internal BUMDes masih belum giat dilakukan baik itu perintah atau dorongan yang dilakukan oleh seorang ketua kepada bawahan-bawahannya dalam pelaksanaan program usaha simpan pinjam.

4. Pengawasan

Dari sejumlah fungsi manajemen, pengawasan merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam pencapaian tujuan manajemen itu sendiri. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. BUMDes Dandiling yang ada di Desa Rae adalah salah satu organisasi yang menggunakan prinsip-prinsip manajemen dalam mengelola usaha simpan injam. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan yang

telah ditentukan di atas mereka menjelaskan bahwa yang lebih berperan pada tahap pengawasan ini adalah hanya pemerintah desa atau kepala desa yang tugasnya sebagai penasehat dan juga masyarakat setempat, sementara lembaga BPD sebagai pengawas tidak menjalankan tugas dan fungsi mereka sebagaimana yang telah ditentukan untuk mengawasi baik itu administrasi BUMDes dan juga kegiatan-kegiatan BUMDes. Dan kemudian ketika ada masalah-masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan program tidak ada evaluasi yang dilakukan disetiap 6 bulan, sehingga masalah yang paling pokok pada saat ini dalam pengelolaan program BUMDes yakni penyetoran yang tidak sesuai waktu, pendapatan menurun, program dana bergulir berjalan tidak maksimal, semuanya ini tidak terselesaikan secara maksimal.

PEMBAHASAN

Pentingnya pengelolaan yang baik untuk keberhasilan suatu organisasi yang dijalankan agar supaya bisa terlaksana sesuai dengan tujuan awal yang ingin dicapai oleh organisasi seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dalam hal ini pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Rae Kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud belum terlaksana dengan baik sesuai apa yang diharapkan. Selanjutnya penulis akan menguraikan lebih jelas lagi dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan adalah proses penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang telah ditentukan dan juga proses mendefinisikan tujuan organisasi, merumuskan strategi untuk mencapai suatu tujuan dan mengembangkan aktivitas kinerja organisasi. Perencanaan merupakan suatu proses terpenting dari semua fungsi manajemen, karena dengan adanya perencanaan yang matang maka semua fungsi manajemen akan berjalan dengan baik. Perencanaan yang telah dilakukan oleh Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes) Dandiling sebagai dasar awal untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dalam tahap perencanaan sangatlah dibutuhkan pengetahuan, keahlian dan juga pengalaman yang mumpuni dari pengurus BUMDes Dandiling yang ada sekarang, sebab perencanaan pada awal akan memberikan kontribusi yang sangat penting bagi kelangsungan BUMDes Dandiling yang akan datang. Adapun indikator-indikator yang ada pada tahap perencanaan adalah sebagai berikut:

1) Penetapan Tujuan

Dalam penetapan tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dandiling ini adalah terciptanya masyarakat desa yang terhindar dari para rentenir yang menjerat ekonomi masyarakat menengah ke bawah dan memacu masyarakat agar bisa berpikir kritis untuk berwirausaha melalui program Usaha Simpan Pinjam Dandiling. Dan juga untuk membantu masyarakat desa yang ekonominya masih lemah.

2) Prosedur

Dalam berorganisasi harus ada prosedur yang jelas baik itu dalam menjalankan program usaha ataupun prosedur yang lainnya yang bersangkutan dengan organisasi tersebut, agar organisasi tersebut mempunyai aturan dalam menjalankan program usaha. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dilapangan menemukan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dandiling mempunyai prosedur dalam melakukan peminjaman uang, yaitu masyarakat yang melakukan peminjaman harus memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati pada saat musyawarah desa pada Tahun 2016. Dan syarat-syarat tersebut adalah membuat proposal dan dilampirkan sertifikat rumah. Tetapi dalam pelaksanaan kegiatan usaha hal ini dilakukan belum maksimal atau masih terdapat baik itu pengurus BUMDes Dandiling dan ada beberapa masyarakat desa setempat yang tidak mematuhi prosedur yang telah ditetapkan pada saat musyawarah desa di Tahun 2016.

3) Program

Organisasi yang baik harus mempunyai program yang baik pula sehingga outputnya bisa dirasakan oleh masyarakat desa tentunya, program-program tersebut haruslah sesuai dengan keadaan atau kebutuhan masyarakat, harus sesuai dengan lingkungan sekitar sehingga program yang dibuat nantinya berjalan tidak akan sia-sia. Program Badan Usaha Milik Desa Dandiling di desa Rae yang dikembangkan adalah usaha simpan pinjam, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan ditemukan bahwa program usaha simpan pinjam ini hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat, sementara yang lainnya belum merasakan adanya program usaha simpan pinjam dan juga program usaha yang dikembangkan oleh pengurus yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena dilihat dari kebutuhan masyarakat desa setempat semuanya bergantung dibidang pertanian dan nelayan.

2. Pengorganisasian

Organisasi merupakan suatu kegiatan dalam menentukan, mengelompokan dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap untuk mencapai tujuan. Penugasan orang-orang dalam kegiatan ini dengan menerapkan faktor lingkungan fisik yang sesuai dan menunjukkan hubungan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dalam suatu pengorganisasian dibutuhkan adanya pembagian kerja, penempatan tugas yang diharapkan pekerjaan yang dilimpahkan dapat diselesaikan dengan efektif dan tidak adanya tumpang tindih, hal ini terjadi karena pekerjaan dibagi sesuai dengan tugas dan fungsi mereka masing-masing. Berikut ini adalah indikator-indikator pengorganisasi adalah sebagai berikut:

1) Penentuan Tugas dan Fungsi

Pembagian kerja atau tugas haruslah sesuai dengan keahlian dan pengalaman masing-masing individu, sehingga dalam pembagian kerja dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dandiling pengorganisasian anggota pengurus kemudian penempatan tugas dan fungsi dilakukan pada saat musyawarah desa di Tahun 2016, dan dari hasil wawancara dengan beberapa informan bahwa pengurus yang ada masih tidak menjalankan tugas dan fungsi mereka, hal ini dilihat dari jabatan ketua yang masih kurang pengalaman untuk memberikan perintah-perintah kepada bawahannya, sehingga banyak pekerjaan yang tidak terkoordinasi dengan baik, seperti pada pengelolaan keuangan yang masih dilimpahkan oleh bendahara kepada ketua.

2) Penetapan Wewenang

Dalam organisasi yang baik sangat dibutuhkan wewenang atau hak untuk melakukan suatu pekerjaan agar tercapainya tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Penetapan wewenang juga membuat anggota pengurus bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan tanpa intimidasi dari internal organisasi maupun dari eksternal organisasi. Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dandiling juga telah diterapkan penetapan wewenang kepada setiap pengurus untuk menyelesaikan setiap pekerjaan mereka masing, dan juga memberikan tanggungjawab untuk menjaga kestabilan program usaha simpan pinjam. Tetapi dalam pelaksanaan program menurut tanggapan beberapa informan mengatakan bahwa wewenang untuk menjaga kelangsungan BUMDes masih kurang dilakukan oleh pengurus, hal ini dapat diketahui dari program dana bergulir masih belum berjalan atau masyarakat lain belum merasakannya karena penyetoran yang masih tidak tepat waktu, bahkan ada masyarakat yang lain sudah beberapa tahun ini belum melunasi tagihan mereka pengurus tidak berusaha untuk mendorong agar supaya masyarakat dapat mengembalikan atau melakukan penyetoran.

3) Tanggungjawab

Tanggungjawab yang dimaksud disini adalah agar pengurus Badan usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan tugas yang telah diamanatkan kepadanya sehingga tujuan dari BUMDes dapat

tercapai sesuai dengan rencana. Tanggungjawab yang ada pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Rae yaitu dalam organisasi BUMDes mempunyai struktur organisasi yang didalamnya memuat tanggungjawab masing-masing individu dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditentukan dan hal ini juga telah ditetapkan dalam AD-ART BUMDes. Namun dalam pelaksanaannya tanggungjawab yang diberikan tidak dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari kesadaran dan kepedulian dari pengurus yang masih kurang dan juga terkadang pengurus tidak ikut serta dalam kegiatan usaha sehingga hal ini berdampak pada tujuan akhir dari Badan Usaha Milik Desa.

3. Penggerakan

Menggerakan adalah salah satu fungsi pengelolaan dalam suatu organisasi yang berkaitan dengan usaha memberikan bimbingan, saran dan juga perintah-perintah, bertujuan agar tugas yang diberikan dapat dikerjakan dan tertuju pada target yang ingin dicapai. Berikut ini adalah indikator-indikator penggerakan adalah sebagai berikut:

1) Bimbingan

Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu maupun kelompok agar bisa memahami tugas dan pekerjaannya dalam organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Bimbingan yang dimaksud disini adalah untuk mendorong agar pengurus bisa bekerja secara terarah didalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dilapangan menemukan bahwa bimbingan yang didapat oleh pengurus BUMDes adalah pada saat BIMTEK pada Tahun 2017, dan juga bimbingan yang berasal dari pemerintah desa dan juga masyarakat lainnya yang ada di desa setempat. Pengurus BUMDes yang ada masih memerlukan bimbingan karena masih terdapat ada kelemahan dalam mengimplementasikan prosedur yang telah ditentukan.

2) Saran

Saran merupakan sebuah solusi yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang

sedang dialami oleh organisasi yang sifatnya membangun, mendidik, secara objektif dan sesuai dengan topik yang dibahas, sarankan di kemukakan agar terjadi perbaikan atau peningkatan dari keadaan semula. Saran dari pemerintah desa ke pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dandiling ialah ketika dalam melakukan tugas dan fungsinya harus bisa bekerja lebih giat lagi agar tujuan yang diinginkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dandiling bisa tercapai, tetapi yang menjadi kendala pada tahap ini yakni pengurus yang masih kurang memperhatikan masukan-masukan atau saran yang mereka terima.

3) Pemberian Perintah

Pemberian perintah oleh seorang atasan kepada bawahan merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi, agar kegiatan masing-masing bawahan yang beraneka ragam dapat terselesaikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sementara dari hasil penelitian yang didapat bahwa sering kali perintah dari ketua terhadap bawahan yang ada kurang diperhatikan oleh bawahannya, dan perintah sendiri yang sifatnya membangun ini jarang dilakukan oleh seorang ketua terhadap bawahannya sehingga pencapaian tujuan pun kurang efektif dan efisien.

4. Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu memberikan koreksi dengan maksud pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana semula. Pengawasan adalah sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang harus dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apa perlu melakukan perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana. Adapun indikator-indikator pengawasan adalah sebagai berikut:

1) Penetapan Standar Kerja

Untuk melakukan pengawasan dalam organisasi, harus ada penentuan standar penilaian. Standar inilah yang menjadi acuan dalam proses pengawasan, sebab ketentuan dari standar yang ada akan dilakukan penilaian oleh

pihak yang mengawasi dan dari hasil pengawasan tersebut kita akan peroleh dan kemudian tindakan mana yang salah dan perlu diperbaiki atau dievaluasi. Sementara pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dandiling di Desa Rae ditetapkan standar kerja yaitu pengurus harus mampu memberikan dampak yang besar adanya BUMDes dan juga ditetapkan untuk lembaga BPD yang mengawasi jalannya kegiatan BUMDes, dan dibutuhkan juga partisipasi masyarakat dalam mengawasi kegiatan usaha simpan pinjam. Tetapi dalam pelaksanaan kegiatan hal ini belum dilakukan baik itu pengurus BUMDes dan juga anggota pengawas.

2) Tindakan Perbaikan

Ini merupakan fase terakhir dalam proses pengawasan yang harus dilaksanakan, sebab dalam fase ini sangat menentukan arah penyimpangan yang telah dilakukan, apakah dibiarkan atau dilakukan perbaikan agar supaya tidak terjadi lagi kesalahan yang sama. Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah proses menganalisis masalah yang terjadi pada saat pelaksanaan program, apabila pemimpin dalam organisasi tersebut telah menetapkan masalah yang terjadi maka langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan adalah tindakan perbaikan. Sementara pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dandiling di Desa Rae berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menemukan bahwa, disetiap 6 bulan harus dilakukan proses evaluasi program sekaligus menyelesaikan atau mengatasi kendala-kendala dalam pengelolaan program tetapi dalam pelaksanaannya hal ini tidak berjalan secara maksimal.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Rae Kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud diperoleh

kesimpulan sesuai dengan indikator-indikator manajemen yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan, tahap perencanaan program BUMDes Dandiling di desa Rae dilaksanakan pada saat musyawarah desa dan pada tahap ini pengurus melibatkan masyarakat desa setempat untuk menentukan program usaha simpan pinjam dan prosedur dalam melakukan peminjaman, tetapi dalam implementasi pengelolaan program terdapat sebagian masyarakat desa setempat belum merasakan program usaha simpan pinjam.
2. Pengorganisasian anggota pengurus yang ada pada Badan Usaha Milik Desa Dandiling di Desa Rae adalah dilakukan melalui musyawarah desa pada Tahun 2016 yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara, sementara tidak ada anggota lainnya untuk membantu kinerja dari pengurus yang ada sehingga hal itu membuat implemmentasi pengelolaan usaha berjalan tidak efisien dan efektif.
3. Penggerakan atau menggerakan anggota pengurus yang ada pada BUMDes Dandiling sudah dilakukan oleh berbagai banyak pihak yang terkait baik itu pemerintah desa maupun masyarakat desa setempat. Tetapi yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan program BUMDes Dandiling di Desa Rae pada tahap penggerakan ialah ketua yang masih kurang untuk memberikan perintah terhadap pengurus lainnya guna meminimalisir masalah keterlambatan penyetoran uang pinjaman dan juga kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi penuh terhadap peningkatan BUMDes.
4. Pengawasan yang dilakukan berpaduan pada peraturan yang berlaku, tetapi pada realitas yang terjadi anggota yang telah ditetapkan untuk mengawasi jalannya kegiatan usaha simpan pinjam BUMDes tidak melakukannya secara maksimal, sehingga masalah-masalah yang ada tidak terselesaikan dengan baik. Dengan adanya

pengawasan yang tidak maksimal, berdampak pada pencapaian tujuan yakni meningkatkan perekonomian masyarakat desa melalui program usaha simpan pinjam.

SARAN

1. Diharapkan kepada pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dandiling agar supaya mampu membuat program lainnya selain program usaha simpan pinjam dengan memaksimalkan potensi-potensi di desa yang tersedia sekarang ini seperti dibidang pertanian dan nelayan dan juga pengelola BUMDes kiranya dapat memberikan kesadaran terhadap masyarakat desa agar dengan dana yang diberikan melalui BUMDes ini bisa dipergunakan sesuai dengan kebutuhan mereka dan bisa lebih aktif lagi dalam melakukan pengembalian pokok dan bunga pinjaman demi menjaga kelangsungan badan usaha.
2. Pada tahap pengorganisasian perlu ditingkatkan lagi adalah sumber daya manusia untuk mengelola potensi-potensi yang akan dikembangkan oleh BUMDes dan kiranya pemerintah desa setempat bisa merekrut anggota pengurus lainnya yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengelola usaha-usaha yang telah direncanakan. Kemudian perlu ditingkatkan lagi ketegasan dari pengurus yang sedang menjabat sekarang ini pada struktur operasional BUMDes Dandiling guna meminimalisir masalah-masalah yang menghambat pengimplementasian program usaha simpan pinjam.
3. Penggerakan dalam pelaksanaan kegiatan usaha perlu ditingkatkan kontribusi dari seorang ketua untuk memberikan perintah-perintah yang membangun terhadap bawahannya agar supaya dapat menghindari kemudian dapat menyelesaikan masalah-masalah yang menghambat jalannya kegiatan usaha dan juga perlu diperhatikan saran-saran yang

diberikan baik itu pemerintah desa setempat dan juga masyarakat desa setempat.

4. Pengawasan adalah tahap yang sangat penting dalam menjamin kelangsungan BUMDes, maka dari itu perlu ditingkatkan lagi peran dari anggota pengawas guna mengawasi jalannya kegiatan-kegiatan usaha dan juga perlu tingkatkan lagi ketegasan dari anggota pengawas dalam mengevaluasi kinerja dari pengurus BUMDes Dandiling.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Muhammad. 2017, *Kebijakan Pendidikan Menengah Dalam Perspektif Governance di Indonesia*. Malang: Univesitas Brawijaya Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007, *Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP)*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Iskandar. 2010, *Metodelogi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: GrP Pess.
- Mariyana Rita. 2010, *Pengelolaan Lingkungan Belajar*. Jakarta: Kencana Prenada Media group.
- Nawawi, Hadari. 2003, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Salim Peter dan Salim Yenny. 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia kontemporer*. Jakarta: Modern english press.

Sarina dan Mardalena. 2017, *Pengantar Manajemen.*, Yokyakarta: Deepublish.

Suaib H, Hermanto. 2017, *Suku Moi; Nilai-Nilai Kearifan Lokal dan Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Tangerang Banten: An1mage.

Sobirin, Sore B. Uddin. 2017, *Kebijakan Publik*. Makasar: Sah Media. Sobirin, Sore B. Uddin. 2017, *Kebijakan Publik*. Makasar: Sah Media.

Soemarwoto Suharyono. 2018, *Catatan Penting Ke-Indonesia-an Kita Jilid 2*. Yogyakarta: Deepublish.

Sunaengsih Cucun. 2017, *Buku Ajar Pengelolaan Pendidikan*. Sumedang: UPI Sumedang Press.

Suparmoko M. 2007, *Ekonomi*. Jakarta: Yuhdistira Ghalia Indonesia.

SUMBER LAIN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

PERMENDAGRI Nomor 39 Tahun 2010 Tentang BUMDes

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/20731>

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/19203/18761s>

<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/18234/17612>

<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/ejkpp/article/view/847>